

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN  
KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Tepatnya pada Pasal 24 yang menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penyusunan rancangan DCT dengan cara memastikan: a) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun rancangan DCT berdasarkan DCS berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; b) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian urutan nama berbasis nomor urut dalam rancangan DCT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; c) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCT; d) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan rancangan DCT dalam hal : 1) terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 2) calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan

persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau; 3) terdapat pengajuan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama pada masa pencermatan rancangan DCT; e) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menerima: 1) klarifikasi dan dokumen pendukung dari Admin Silon Parpol untuk kondisi; 2) penyampaian perubahan DCS yang disertai dengan foto diri terbaru dan dokumen persetujuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat untuk kondisi; f) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pengawasan Penetapan DCT terbagi atas sub tahapan pencermatan rancangan DCT, penyusunan dan penetapan DCT, dan pengumuman DCT. Pelaksanaan pencermatan rancangan DCT sejak tanggal 24 September 2023 hingga 03 Oktober 2023. Pencermatan rancangan DCT dilaksanakan secara melekat mulai dari pengajuan rancangan DCT oleh partai politik peserta pemilu. Pelaksanaan pengajuan rancangan DCT diikuti oleh 18 parpol dan diserahkan secara langsung kepada pihak verifikator. Pengawasan dilakukan dengan berfokus pada kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD

Kabupaten Karanganyar. Setibanya kami di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar, kami langsung menuju helpdesk untuk bertemu dengan verifikator KPU Kabupaten Karanganyar untuk menanyakan apakah ada parpol yang berkonsultasi atau melakukan perubahan rancangan DCT.

Pelaksanaan pencermatan rancangan DCT dilaksanakan diawali dengan registrasi kehadiran terlebih dahulu. Kemudian dilakukan penyerahan berkas dari pihak parpol kepada pihak KPU Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas yang dilakukan oleh petugas verifikator. Apabila dirasa telah lengkap, maka akan diberikan tanda terima penerimaan berkas yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak perwakilan parpol.

Pengajuan rancangan DCT pada tanggal 24 September 2023 hingga 01 Oktober 2023 didominasi dengan konsultasi partai politik peserta pemilu kepada pihak verifikator pada meja *helpdesk* KPU Kabupaten Karanganyar. Pengajuan rancangan DCT mulai dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2023. Setibanya kami di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar, terdapat satu parpol yang hendak melaksanakan penyerahan berkas pencermatan rancangan DCT yaitu Partai Buruh. Penyerahan berkas dilakukan pada pukul 10.44 WIB. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Partai Buruh yaitu Candra Tri Cahyono. Beliau menyampaikan berkas kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan menyebutkan bahwa partai Buruh tidak melakukan perubahan bacalon pada rancangan DCT dan hanya merubah foto profil saja.



**Gambar 1.21** Penyampaian Rancangan DCT oleh Partai Buruh

Pada hari terakhir pencermatan rancangan DCT hari Selasa, 3 Oktober 2023, kami melaksanakan pengawasan melekat tahapan pencalonan pada sub tahapan pencermatan rancangan DCT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan dilakukan dengan berfokus pada kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pada hari terakhir penyerahan berkas, terdapat 17 parpol yang melaksanakan penyerahan berkas. Pelaksanaan penyerahan berkas dilakukan dari pukul 08.00 s.d 23.59.



**Gambar 1.22** Penyampaian rancangan DCT oleh partai politik peserta pemilu



**Gambar 1.23** Penyerahan rancangan DCT untuk selanjutnya diperiksa oleh verifikator



**Gambar 1.24** Bawaslu Karanganyar melakukan pengawasan hingga 23.59 WIB

Berdasarkan hasil pengawasan pengajuan rancangan DCT, terdapat 18 partai politik yang mengajukan ke KPU Kabupaten Karanganyar. Dimana rancangan DCT yang diajukan rata-rata tidak mengalami perubahan bacalon, hanya sekedar perpindahan dapil bacalon serta melengkapi SK pengunduran diri bagi bacalon yang termasuk pada profesi yang dilarang mendaftar sebagai anggota legislatif pemilu tahun 2024.

Proses pencermatan rancangan DCT dilaksanakan oleh pihak verifikator dengan memperhatikan kelengkapan berkas dokumen persyaratan pencalonan. Kami mendapati beberapa bacalon yang terkategori masuk dalam profesi yang dilarang untuk mendaftar bacalon legislatif. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menemukan nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan tahapan penetapan DCT tanpa menemui kendala yang signifikan. Kerawanan yang berpotensi yang bisa saja terjadi yaitu adanya bacalon yang termasuk dalam profesi yang dilarang untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Dimana terdapat 12 bacalon yang terindikasi. Kemudian dari 12 tersebut terdapat 7 berprofesi sebagai kepala desa/lurah dan 5 berprofesi sebagai ketua/anggota BPD kecamatan. Kerawanan yang timbul adalah ketika bacalon telah menerima SK pengunduran diri, namun belum diupload dalam SILON. Maka akan muncul potensi bacalon yang bersangkutan tidak lolos verifikasi sehingga bacalon bisa tidak memenuhi syarat (TMS). Maka dari itu kami melakukan langkah preventif yaitu dengan mengirimkan sarap perbaikan ke KPU Kabupaten Karanganyar.

Selain itu kendala juga masih pada akses SILON yang terbatas. Semakin mendekati tahapan penetapan DCT akan lebih baiknya jika kami makin merapatkan untuk melakukan pengawasan SILON. Akan tetapi kami masih dalam kendala yang sama yaitu keterbatasan akses SILON sehingga kami hanya memperoleh informasi yang terbatas pada foto bacalon, nomor urut bacalon, partai politik pengusung, dan informasi lainnya yang terbatas. Alhasil pengawasan menjadi kurang optimal.

b. Perencanaan Pengawasan

Sesuai dengan adanya kerawanan-kerawanan yang dapat timbul, maka kami melaksanakan pengawasan penetapan DCT dengan membuat perencanaan pengawasan. Adapun pengawasan penetapan DCT yang kami lakukan yaitu dengan membuat surat imbauan. Imbauan tersebut berisikan Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan menjadi DCT oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Penetapan DCT dituangkan ke dalam formulir MODEL PENGUMUMAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengumuman DCT dilakukan selama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan; Pengumuman DCS dilakukan: a) Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional (jangkauan nasional) untuk pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten Karanganyar; b) Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai) untuk pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten Karanganyar; dan c) Laman dan media sosial KPU Kabupaten Karanganyar, papan elektronik yang bisa menampilkan DCT untuk publik, serta media layanan pencalonan. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa.

Pengawasan selain berupa imbauan juga menggunakan pengawasan secara melekat. Pengawasan secara melekat tersebut dengan melakukan koordinasi kepada pihak KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan melekat juga kami lakukan dengan mengawasi melalui SILON. Namun keterbatasan akses SILON masih menjadi kendala utama kami dalam melaksanakan pengawasan melekat.

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mewujudkan pencegahan dengan melakukan penyampaian imbauan. Imbauan berisikan Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan menjadi DCT oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Penetapan DCT dituangkan ke dalam formulir MODEL PENGUMUMAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota. Pengumuman DCT dilakukan selama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan; Pengumuman DCS dilakukan: a) Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional (jangkauan nasional) untuk pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten Karanganyar; b) Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai) untuk pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten Karanganyar; dan c) Laman dan media sosial KPU Kabupaten Karanganyar, papan elektronik yang bisa menampilkan DCT untuk publik, serta media layanan pencalonan. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa.

b. Aktivitas Pengawasan

Kami melaksanakan pengawasan berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana dalam pengawasan kali ini disesuaikan dengan sub tahapan yaitu sub tahapan pencermatan rancangan DCT; Penyusunan dan Penetapan DCT, dan Pengumuman DCT.

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCT;

Pelaksanaan pencermatan rancangan DCT dilaksanakan diawali dengan registrasi kehadiran terlebih dahulu. Kemudian dilakukan penyerahan berkas dari pihak parpol kepada pihak KPU Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas yang dilakukan oleh petugas verifikator. Apabila dirasa telah lengkap, maka akan diberikan tanda terima penerimaan berkas yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak perwakilan parpol.

Pengajuan rancangan DCT pada tanggal 24 September 2023 hingga 01 Oktober 2023 didominasi dengan konsultasi partai politik peserta pemilu kepada pihak verifikator pada meja *helpdesk* KPU

Kabupaten Karanganyar. Pengajuan rancangan DCT mulai dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2023. Setibanya kami di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar, terdapat satu parpol yang hendak melaksanakan penyerahan berkas pencermatan rancangan DCT yaitu Partai Buruh. Penyerahan berkas dilakukan pada pukul 10.44 WIB. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Partai Buruh yaitu Candra Tri Cahyono. Beliau menyampaikan berkas kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan menyebutkan bahwa partai Buruh tidak melakukan perubahan bacalon pada rancangan DCT dan hanya merubah foto profil saja.

Pada hari terakhir pencermatan rancangan DCT hari Selasa, 3 Oktober 2023, kami melaksanakan pengawasan melekat tahapan pencalonan pada sub tahapan pencermatan rancangan DCT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan dilakukan dengan berfokus pada kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pada hari terakhir penyerahan berkas, terdapat 17 parpol yang melaksanakan penyerahan berkas. Pelaksanaan penyerahan berkas dilakukan dari pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.

Berdasarkan hasil pengawasan pengajuan rancangan DCT, terdapat 18 partai politik yang mengajukan ke KPU Kabupaten Karanganyar. Dimana rancangan DCT yang diajukan rata-rata tidak mengalami perubahan bacalon, hanya sekedar perpindahan dapil bacalon serta melengkapi SK pengunduran diri bagi bacalon yang termasuk pada profesi yang dilarang mendaftar sebagai anggota legislatif pemilu tahun 2024.

Proses pencermatan rancangan DCT dilaksanakan oleh pihak verifikator dengan memperhatikan kelengkapan berkas dokumen persyaratan pencalonan. Kami mendapati beberapa bacalon yang terkategori masuk dalam profesi yang dilarang untuk mendaftar bacalon legislatif. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu

Kabupaten Karanganyar bersama dengan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menemukan nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2) Pengawasan penyusunan dan penetapan DCT;

Sub tahapan selanjutnya yaitu penyusunan dan penetapan DCT. Proses penyusunan dan penetapan DCT didasarkan pada rancangan DCT hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Penyusunan DCT berpedoman pada Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Usai penerimaan berkas rancangan DCT oleh partai politik peserta pemilu, pihak verifikator melaksanakan proses verifikasi atas berkas yang diajukan. Berkas partai politik yang telah terkumpul diverifikasi untuk menentukan validitas dan kesesuaiannya dengan dokumen persyaratan dalam rangka mendaftar anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Berkas yang memenuhi syarat akan dijadikan pertimbangan untuk meloloskan bacalon kedalam rancangan DCT sedangkan berkas yang dirasa masih diragukan validitasnya akan dilakukan klarifikasi.

Pasca pencermatan rancangan DCT yang terakhir dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu, verifikasi administrasi berkas persyaratan terus dilakukan oleh pihak verifikator KPU Kabupaten Karanganyar guna keperluan penyusunan DCT. KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan surat pemberitahuan nomor 2328/PL.01.4-SD/3313/2023 mengenai kegiatan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam pemilu 2024. Isi pemberitahuan yaitu KPU Kabupaten Karanganyar akan mengadakan klarifikasi terhadap berkas dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar kepada instansi yang berwenang pada tanggal; 12 s.d 18 Oktober 2023.

Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi klarifikasi atas berkas dokumen bacalon berlokasi di 4 lokasi. Lokasi pertama yang kami datangi yaitu :

a) Kantor Kecamatan Karanganyar

Pelaksanaan pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar berlangsung pada pukul 09.30 WIB. Obyek klarifikasi dokumen yaitu mengenai surat keterangan pengunduran diri sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) atas nama Anton Sugiarto. Pihak Kecamatan Karanganyar membenarkan mengenai surat pengunduran tersebut. Kedua pihak dari Kecamatan Karanganyar dan KPU Kabupaten Karanganyar telah menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.



**Gambar 1.25** Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi oleh Camat Karanganyar



**Gambar 1.26** Klarifikasi Berkas Persyaratan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar di Kantor Kecamatan Karanganyar

b) Kantor DPC Partai PDIP Kabupaten Karanganyar

Pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar dilakukan pada pukul 10.20 WIB. Hasil klarifikasi yaitu pihak PDIP mengkonfirmasi kebenaran profesi beberapa bacalonnya yang mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Dimana profesi tersebut tergolong profesi yang wajib mengundurkan diri apabila ingin mendaftar calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yaitu Anggota BPD, yang mana bersangkutan atas nama Eko Pujiyanto. Bacalon Eko Pujiyanto berprofesi sebagai BPD Nglebak, Tawangmangu, dan telah mengajukan pengunduran diri. KPU Kabupaten Karanganyar hendak mengkonfirmasi kebenaran terkait bacaleg atas nama Eko Pujiyanto mengenai kebenaran profesi dan status pengunduran diri bacaleg. Pihak partai PDIP menyebutkan bahwa yang bersangkutan benar bacaleg dari partai PDIP dan telah mengundurkan diri sebagai BPD. KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak Partai PDIP menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.



**Gambar 1.27** Penyerahan Berita Acara Klarifikasi di Kantor DPC Nasdem

c) Kantor DPC Partai Nasdem Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar pada pukul 12.15 WIB. Obyek pengawasan yaitu surat pengunduran diri atas nama Waluyo.

Pihak bersangkutan berprofesi sebagai Kepala Desa Plesungan, Gondangrejo, yang mana termasuk profesi yang wajib mengundurkan diri apabila ingin mendaftar calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar hendak mengkonfirmasi terkait pengunduran diri dan sebagai bacaleg dari partai Nasdem atas nama Waluyo. Pihak Partai Nasdem membenarkan informasi tersebut. Kemudian kedua pihak yaitu KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak Partai Nasdem menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.



**Gambar 1.28** Penyerahan Berita Acara Klarifikasi di Kantor DPC Nasdem

d) Kantor DPC Partai Golkar Kabupaten Karanganyar

Pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar selanjutnya dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar hendak mengklarifikasi terkait status profesi bacalon atas nama Menik Sulistyoningsih dan Winarni. Keduanya berprofesi sebagai BPD, dimana tergolong sebagai profesi yang wajib mengundurkan diri apabila ingin mendaftar calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Menik Sulistyoningsih sebagai BPD Suruhkalang,

Tasikmadu dan Winarni sebagai BPD Kragan, Gondangrejo. Pihak Partai Golkar membenarkan bahwa keduanya merupakan bacaleg Partai Golkar dan telah mengundurkan diri dari profesi sebelumnya sebagai BPD. KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak Partai Golkar menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.



**Gambar 1.29** Penandatanganan Berita Acara di Kantor DPC Golkar Karanganyar

Pada tanggal 27 Oktober 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri acara Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pada Masa Percermatan Rancangan DCT Pada Pemilu Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Acara tersebut menghadirkan LO Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Karanganyar serta Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Acara membahas terkait dengan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi menunjukkan bahwa dari 462 bacalon, sejumlah 460 bacalon memenuhi syarat dan 2 bacalon tidak memenuhi syarat. Adapun bacalon yang tidak memenuhi syarat yaitu dari partai Nasdem, dikarenakan bacalon bersangkutan meninggal dan

tidak digantikan. Sedangkan bacalon lainnya berasal dari partai Perindo sehingga tidak memenuhi dokumen persyaratan bacalon.

### 3) Pengawasan Pengumuman DCT.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa pengumuman DCT dipublikasi pada tanggal 4 November 2023. Pengumuman DCT dilaksanakan sesuai dengan imbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pengumuman dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 359 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Adapun pengumuman DCT dilakukan melalui website utama yaitu <https://kab-karanganyar.kpu.go.id/>. Pengumuman DCT dipublikasikan pada tanggal 04 November 2023 pada pukul 07.00 WIB. Pengumuman DCT Kabupaten Karanganyar dilakukan melalui media harian maupun media massa untuk jangkauan nasional maupun lokal. Media yang digunakan yaitu Solopos, TATV, PAS FM, SWIBA FM. Pengumuman DCT dilakukan selama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

Berdasarkan pengumuman DCT Kabupaten Karanganyar untuk pemilu 2024, terdapat sejumlah 460 bakal calon yang lolos. Bakal calon yang tidak memenuhi syarat sejumlah 2 orang. Bacalon yang tidak lolos yaitu Suryo Budi Purwanto, dari partai Nasdem Dapil 1 dan Guntur Hendarto A.Md. El, dari partai Perindo Dapil 4. Bakal calon atas nama Suryo Budi Purwanto telah meninggal dunia. Pihak verifikator sebelumnya telah menghubungi pihak parpol Nasdem perihal penggantian posisi bacalon hingga batas terakhir tanggal 21 Oktober 2023. Namun hingga tanggal 21 Oktober 2023, pihak verifikator tidak menerima pengajuan bakal calon menggantikan bakal calon Suryo. Sehingga KPU Kabupaten Karanganyar tidak meloloskan yang bersangkutan. Bacalon Guntur Hendarto tidak lolos karena tidak memenuhi dokumen persyaratan bacalon hingga batas waktu pengumpulan, seperti tidak melengkapi surat keterangan, ijazah, dll. Alhasil KPU Kabupaten Karanganyar mentidakloloskan bacalon yang bersangkutan.

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH DCT	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		TOTAL	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	PKB	45	6	4	6	4	3	5	4	3	5	5	24	21
2	GERINDRA	45	7	3	6	4	2	6	4	3	7	3	26	19
3	PDI - PERJUANGAN	45	6	4	7	3	5	3	4	3	7	3	29	16
4	GOLKAR	45	7	3	7	3	5	3	3	4	7	3	29	16
5	NASDEM	44	5	4	6	4	5	3	4	3	5	5	25	19
6	BURUH	9	1	1	0	1	1	1	0	1	2	1	4	5

Gambar 1.30 Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar



Gambar 1.31 Pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

4 DAFTAR CALON TETAP PEMILU 2024		ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR	
SOLOPOS			
SATU WAGE-ANGGUKU KLINGGHI, 4-5 NOVEMBER 2023			
PANDUAN INFORMASI TERPERCAYA			
1 PARTAI KONGRES DAN BANGSA	2 PARTAI GERAKAN HINDO BANGSA	3 PARTAI KONGRES DAN BANGSA	4 PARTAI GOLONGAN KARTA
6 PARTAI BURHAN	7 PARTAI GOLONGAN RAKYAT INDONESIA	8 PARTAI KONGRES DAN BANGSA	9 PARTAI KONGRES DAN BANGSA
11 PARTAI GERAKAN	12 PARTAI KEMAMUKATAN REGIONAL	13 PARTAI KONGRES DAN BANGSA	14 PARTAI KONGRES DAN BANGSA
16 PARTAI ALFA BERTANI INDONESIA	17 PARTAI PENGUSAHA INDONESIA	18 PARTAI KONGRES DAN BANGSA	19 PARTAI KONGRES DAN BANGSA
21 PARTAI KONGRES DAN BANGSA	22 PARTAI KONGRES DAN BANGSA	23 PARTAI KONGRES DAN BANGSA	24 PARTAI KONGRES DAN BANGSA

**Gambar 1.32** Publikasi Pengumuman DCT melalui media cetak Solopos

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan berupa temuan. Selama pelaksanaan tahapan penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, kami tidak menemukan temuan atas dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan DCT Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Namun terdapat permasalahan seputar informasi bahwa terdapat beberapa bacalon yang ternyata berprofesi sebagai kepala desa, BPD, perangkat desa, dan profesi lain yang penghasilannya bersumber dari anggaran negara (THL dan Karyawan PUDAM). Selanjutnya kami akan mengirimkan saran perbaikan guna menindaklanjuti profesi-profesi yang diperlukan untuk mengajukan pengunduran diri. Dimana pada kesempatan tersebut juga dibahas mengenai profesi-profesi yang dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

#### b. Saran Perbaikan

Sesuai dengan kewenangannya, bawaslu kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melakukan penindaklanjutan atas hasil pengawasan. Kami mengirimkan saran perbaikan yang memuat mengenai data-data bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar berserta menyampaikan Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan saran

perbaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen berkas persyaratan dalam Silon;
2. Melakukan klarifikasi terkait profesi/pekerjaan aktif yang bersangkutan;
3. Menetapkan hasil verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
4. Hasil tindaklanjut dari saran perbaikan ini, mohon agar saudara memberikan jawaban secara tertulis kepada kami dengan melampirkan hasil tindaklanjut.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Sebagai tindaklanjut dari pasca penyampaian saran perbaikan, KPU Kabupaten Karanganyar membalas dengan:

- 1) surat tindaklanjut atas saran perbaikan nomor 2252/PL.01.4-SD/3313/2023 yang memuat mengenai hasil pencermatan DCS atas nama bakal calon Waluyo, SH.,MH yang berprofesi sebagai Kepala Desa Plesungan untuk diimbau segera menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) surat tindaklanjut atas saran perbaikan nomor 2252/PL.01.4-SD/3313/2023 yang memuat mengenai hasil pencermatan DCS atas nama bakal calon Anton Sugiarto (THL Kecamatan Karanganyar), Maria Ratna Dewi (Karyawan PUDAM), Eko Pujiyanto (Karyawan Swasta), Hery Susanto (Kepala Desa Jenawi) untuk diimbau segera menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- 3) surat tindaklanjut atas saran perbaikan nomor 2256/PL.01.4-SD/3313/2023 yang memuat mengenai hasil pencermatan DCS atas nama bakal calon Sugeng Riyanto (Kepala Desa) dan Murdiyanto (Kepala Desa) untuk diimbau segera menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 4) surat tindaklanjut atas saran perbaikan nomor 2254/PL.01.4-SD/3313/2023 yang memuat mengenai hasil pencermatan DCS atas nama bakal calon Widadi Nur Widyoko (Kepala Desa Kemuning), Tony Noor Prapto (Kepala Desa Kuto), Tri Wiharmi (Anggota BPD), Menik Sulistyoningsih (Anggota BPD), Winarni (Anggota BPD), Widodo (Kepala Desa Ngringo) untuk diimbau segera menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 5) surat tindaklanjut atas saran perbaikan nomor 2255/PL.01.4-SD/3313/2023 yang memuat mengenai hasil pencermatan DCS atas nama bakal Waluyo (Swasta) untuk diimbau segera menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

#### 4. Dinamika dan Permasalahan

Sub tahapan penyusunan dan penetapan DCT merupakan tahapan terakhir masa pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana dalam tahapan ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan secara optimal dengan segala usaha yang ada. Dimulai dari dengan menyampaikan imbauan mengenai tahapan penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten

Karanganyar. Imbauan yang dikirimkan menjadi bentuk pencegahan kami untuk meminimalisir dugaan pelanggaran. Selanjutnya kami juga melakukan pengawasan secara melekat dan rutin berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar terkait dengan perkembangan seputar penyusunan dan penetapan DCT. Mulai dari pencermatan rancangan DCT, kami berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar ketika pelaksanaan penerimaan pengajuan rancangan DCT dari pihak partai politik peserta pemilu. Sehingga pengawasan penyusunan dan penetapan DCT berjalan lancar.

Ketika menemui adanya bacalon yang memiliki profesi yang dilarang untuk mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, kami segera menindaklanjutinya dengan mengirimkan saran perbaikan. Kami mengirimkan saran perbaikan ke KPU Kabupaten Karanganyar dengan melampirkan nama-nama bacalon yang terindikasi berprofesi yang dilarang. Adapun nama-nama bacalon beserta profesinya kami sampaikan pada lampiran.

Hingga sub tahapan penyusunan sampai pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, kami tidak menemukan adanya kendala yang signifikan. Namun tetap seperti biasanya, kami terkendala saat melakukan pengawasan SILON. Dimana akses masih terbatas sehingga pengawasan menjadi kurang optimal.

#### 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar telah terlaksana dengan lancar. KPU Kabupaten Karanganyar juga senantiasa menginformasikan setiap kebijakan yang ada kaitannya dengan sub tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Mulai dari sub tahapan pencermatan rancangan DCT yang juga melibatkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam proses penerimaan rancangan DCT. Lalu masuk pada sub tahapan penyusunan DCT yang turut mengikutsertakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, hingga sub tahapan penetapan DCT yang juga menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar perihal hasil verifikasi administrasi dari

rancangan DCT bacalon. Sehingga pengawasan penetapan DCT dapat berlangsung baik dan sesuai dengan pedoman perundang-undangan.

Kendala yang masih timbul yaitu ketika melakukan pengawasan SILON. Kami masih terkendala dengan pengawasan melalui SILON yang aksesnya terbatas. Apabila ingin mengakses data yang mendetail mengenai bacalon bersangkutan, kami mengalami kesulitan mengumpulkan kelengkapan data. Sedangkan pengawasan berkas tentunya menjadi fokus kami untuk memeriksa validitas kelengkapan data bacalon. Ketidakmampuan dan terbatasnya akses data SILON menjadi kendala kami hingga saat ini.